



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERBITAN TANDA MASUK KEGIATAN PENDIDIKAN DI KKP
PADA BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG
NOMOR B.478/BKKPN/OT.710/III/2025

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan <i>Jo</i> Undang-Undang 45 Tahun 2009; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kategori Kawasan Konservasi; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional;
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Resmi yang dilengkapi dengan Rencana Pendidikan 2. KTP/Paspor dan Daftar Peserta Pendidikan
3.	Prosedur	1. Pemohon Mengakses Aplikasi SEAPARK melalui tautan www.seapark.kkp.go.id • Melakukan registrasi untuk mendapatkan akun di SEAPARK • Melakukan LOGIN pada SEAPARK • Mengajukan permohonan izin Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan • Memilih kawasan konservasi yang dituju dan melengkapi data yang dibutuhkan; • Satu kali pengajuan tanda masuk pendidikan pada SEAPARK hanya dapat memuat sepuluh peserta pendidikan, sehingga pengajuan dapat dilakukan lebih dari satu kali jika peserta berjumlah lebih dari sepuluh orang; 2. Petugas Verifikator menerima dan melakukan verifikasi data pemohon dan jumlah PNBPN yang harus dibayar; 3. Pemohon menerima BPT PNBPN dan melakukan pembayaran tarif PNBPN via

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		Bank/ATM kemudian mengunggah Bukti Pembayaran Tagihan PNBPN ke dalam SEAPARK; 4. Kepala BKKPN Kupang menerbitkan/menolak permohonan Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan; 5. Pemohon Menerima Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan.
4.	Waktu pelayanan	1. Pelayanan melalui Aplikasi SEAPARK : 30 - 180 Menit (permohonan masuk sampai verifikasi terbitnya biling) 2. Waktu Pelayanan : - Hari Senin-Kamis : 07.30 Wita – 16.00 Wita - Hari Jumat : 07.30 Wita – 16.30 Wita - Online : setiap hari selama 24 jam melalui Seapark (pengajuan lembur)
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP No. 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBPN Yang Berlaku Pada KKP, Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan di KKPN adalah : 1. Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia - Rp. 10.000,00 per orang per hari 2. Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Asing - Rp. 25.000,00 per orang per hari
6.	Produk pelayanan	Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan di KKPN
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Penyelenggara wajib menerima pengaduan dari masyarakat melalui pengelola pengaduan; 2. Pengaduan dilakukan dengan cara: langsung, dan tidak langsung melalui kotak pengaduan, surat, teknologi informasi (telepon, faksimili, website, surat elektronik, media penyiaran, SMS, jejaring/media sosial);

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		3. Pengelola pengaduan wajib merahasiakan informasi yang bersifat pribadi, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya, serta menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan kepada pengadu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak penyampaian respon atau tanggapan awal; 4. Penanganan pengaduan diselesaikan penyelenggara secara bertanggungjawab, memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, dan realistis; 5. Hasil penyelesaian pengaduan menjadi rencana perbaikan kinerja pelayanan penyelenggara; 6. Hasil penanganan pengaduan didokumentasikan, diarsipkan, dan wajib mempublikasikan jumlah, dan status pengaduan kepada masyarakat.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sarana meliputi meja, kursi, alat tulis, komputer/laptop, internet, kotak pengaduan/saran dan media informasi; 2. Prasarana meliputi ruang tunggu, dan toilet; 3. Fasilitas pelayan dengan perlakuan khusus kepada masyarakat penyandang disabilitas meliputi kursi roda, railing/pegangan khusus dan lainnya sesuai kebutuhan.
9.	Kompetensi pelaksana	1. Pelaksana pelayanan publik merupakan pegawai PNS/non-PNS instansi penyelenggara; 2. Memahami peraturan dan perundang-undangan, serta memahami dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		3. Telah mengikuti DIKLAT atau sosialisasi terkait pelayanan publik
10.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala Balai selaku penanggung jawab pelaksanaan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi perairan di Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.
11.	Jumlah pelaksana	Kepala BKKPN (1 orang), petugas pelayanan (1 orang) petugas verifikator (1 orang), dan pengawas (1 orang)
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan	1. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> untuk petugas dalam pelayanan; 2. Kompensasi diberikan kepada masyarakat penerima pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	Ruang pelayanan dilengkapi dengan AC, Alur Evakuasi, dan Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tersedia petugas keamanan internal dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Petugas pelayanan publik melaporkan hasil kerja setiap bulan; 2. Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 12 Maret 2025

Kepala BKKPN Kupang,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Imam Fauzi